



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TANJUNGPINANG**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TANJUNGPINANG**

NOMOR 07/Kpts/KPU-Kota-031.436741/TAHUN 2015

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
TANJUNGPINANG NOMOR 02/Kpts/KPU-Kota-031.436741/2015 TENTANG
PEMBENTUKAN PENYELENGGARA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2015 PADA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANJUNGPINANG**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANJUNGPINANG,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Keputusan Sekretaris Daerah Kota Tanjungpinang Nomor : 32 TAHUN 2015 tanggal 24 Juni 2015 tentang Pegawai Pemerintah Kota Tanjungpinang Yang Dipekerjakan Pada Sekretariat KPU Kota Tanjungpinang perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang Nomor 02/Kpts/KPU-Kota-031.436741/2015 tentang Pembentukan Penyelenggara Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2015 Pada Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
13. Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang/jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 172 Tahun 2014;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Dana Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Serta Walikota dan Wakil Walikota;
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 191/PMK.05/2011 tentang Mekanisme Pengelolaan Hibah;
17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/ PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
18. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008

dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;

19. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
20. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 02 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
21. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 506/Kpts/KPU/TAHUN 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Anggaran di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
22. Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 1151 TAHUN 2015 tentang Standar Satuan Harga Penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau Tahun 2015;
23. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 03/Kpts/Setjen/TAHUN 2015 tentang Penunjukan/Penetapan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Barang Pada Kantor Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Kantor Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota Bagian Anggaran 076;
24. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau Nomor 11/Kpts/KPU-Prov-031/TAHUN 2015 tentang Penetapan Hari dan Tanggal Pemungutan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau Tahun 2015;
25. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau Nomor 12/Kpts/KPU-Prov-031/TAHUN 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau Tahun 2015;

Memperhatikan : Keputusan Sekretaris Daerah Kota Tanjungpinang Nomor : 32 TAHUN 2015 tanggal 24 Juni 2015 tentang Pegawai Pemerintah Kota Tanjungpinang Yang Dipekerjakan Pada

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANJUNGPINANG NOMOR 02/Kpts/KPU-Kota-031.436741/2015 TENTANG PEMBENTUKAN PENYELENGGARA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2015 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANJUNGPINANG**

KESATU : Menetapkan Perubahan Kedua Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang Nomor 02/Kpts/KPU-Kota-031.436741/2015 tentang Pembentukan Penyelenggara Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2015 Pada Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang

KEDUA : Perubahan yang dimaksud sebagaimana pada Diktum KESATU adalah merubah nama Bendahara Pengelola Hibah Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang dari Sdr. Albert Hutauruk, S.E. menjadi Sdr. Muhammad Samsuri sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tanjungpinang,
Pada tanggal 1 Juli 2015

KETUA,

ttd

ROBBY PATRIA

Salinan sesuai dengan aslinya,
Sekretariat KPU Kota Tanjungpinang



Salinan Keputusan disampaikan kepada Yth :

1. Ketua KPU Provinsi Kepulauan Riau;
2. Bendahara Sekretariat KPU Kota Tanjungpinang.

Lampiran : Keputusan KPU Kota Tanjungpinang
Nomor : 07/Kpts/KPU-Kota-031.436741/2015
Tanggal : 1 Juli 2015

**PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
TANJUNGPINANG NOMOR 02/Kpts/KPU-Kota-031.436741/2015 TENTANG
PEMBENTUKAN PENYELENGGARA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2015 PADA KOMISI
PEMILIHAN UMUM KOTA TANJUNGPINANG**

| No | NAMA | JABATAN | PANGKAT/ GOLONGAN |
|-----------|--|--|---------------------------------------|
| 1 | Robby Patria, SE | Ketua KPU Kota Tanjungpinang | - |
| 2 | Drs. H. Muhammad Djuhari | Anggota KPU Kota Tanjungpinang | - |
| 3 | Dewi Haryanti, SH, MH | Anggota KPU Kota Tanjungpinang | - |
| 4 | Muhammad Yusuf, HM, M.Ed | Anggota KPU Kota Tanjungpinang | - |
| 5 | Zulkifli Riawan, SE | Anggota KPU Kota Tanjungpinang | - |
| 6 | Drs. Abdul Basyid, M.H. Nip. 19641115 198703 1 016 | Sekretaris KPU Kota Tanjungpinang | Pembina / IVa |
| 7 | Juliana Purba, S.E. Nip. 19770709 200701 2 003 | Kasubbag Program dan Data Sekretariat KPU Kota Tanjungpinang | Penata / IIIc |
| 8 | Resti Helfia, S.E. Nip. 19810911 200902 2 010 | Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik Sekretariat KPU Kota Tanjungpinang | Penata Muda Tingkat I / IIIb |
| 9 | Erny Simatupang, S.H. Nip. 19801112 200912 2 003 | Kasubbag Hukum Sekretariat KPU Kota Tanjungpinang | Penata Muda Tingkat I / IIIb |
| 10 | Muhammad Samsuri Nip. 19800727 200604 1 027 | Bendahara Pengelola Hibah Sekretariat KPU Kota Tanjungpinang | Pengatur / IIc |
| 11 | Nurligen I Nadeak, S.Sos Nip. 19800822 201012 2 001 | Penyusun Bahan Informasi Peraturan Perundang-undangan Sekretariat KPU Kota Tanjungpinang | Penata Muda / IIIa |
| 12 | Cucu Atyamuna, S.Sos Nip. 19760723 200902 2 004 | Penghubung Antar Lembaga Sekretariat KPU Kota Tanjungpinang | Penata Muda / IIIa |
| 13 | William Hendri, S.H. NIP. 19820813 201012 1 002 | Penyusun Bahan Informasi dan Penerangan Sekretariat KPU Kota Tanjungpinang | Penata Muda / IIIa |

| | | | |
|----|---|--|--------------------------------|
| 14 | Agus Ardhana, R. A.Md Nip. 19800806 200701 1 002 | Pengadministrasi Umum Sekretariat KPU Kota Tanjungpinang | Pengatur Tingkat I / IId |
| 15 | Tri Sapardi. A.Md Nip. 19791230 200912 1 002 | Penyusun Program dan Anggaran Sekretariat KPU Kota Tanjungpinang | Pengatur Tingkat I / IId |
| 16 | Suzana, A.Md NIP. 19850717 201012 2 2007 | Pengadministrasi Perlengkapan Sekretariat KPU Kota Tanjungpinang | Pengatur / IId |
| 17 | Ady Tri Yandhono Nip. 19840116 2007 1 001 | Pembantu Bendahara Pengeluaran Sekretariat KPU Kota Tanjungpinang | Pengatur / IId |
| 18 | Lilis Handayani Nip. 19840511 200701 2 003 | Staf Pelaksana sub bagian Keuangan, Umum dan Logistik Sekretariat KPU Kota Tanjungpinang | Pengatur / IId |

Ditetapkan di Tanjungpinang,
Pada tanggal 1 Juli 2015

KETUA,

ttd.

ROBBY PATRIA

Salinan sesuai dengan aslinya,
Sekretariat KPU Kota Tanjungpinang



Salinan Keputusan disampaikan kepada Yth :

1. Ketua KPU Provinsi Kepulauan Riau;
2. Bendahara Sekretariat KPU Kota Tanjungpinang.

Ditetapkan di Tanjungpinang,
Pada tanggal 1 Juni 2015

KETUA,

ROBBY PATRIA